

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR 69/KPN.W15.U2/SK/I/2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN KEPADA PENGGUNA LAYANAN PTSP PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang

- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Kandangan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat peradilan di bawahnya;
- b. Bahwa dalam rangka memberi pelayanan kepada publik / masyarakat umum, maka telah di tunjuk Pejabat pengelola dan Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Petugas Informasi dan Pengaduan serta Pengawasnya pada Pengadilan Negeri Kandangan dan juga telah dibuat pedoman dan standarnya;
- c. Bahwa untuk menjamin bahwa pelayanan PTSP senantiasa diberikan sesuai dengan standar pelayanan maka kompensasi perlu diberikan apabila pelayanan tidak sesuai standar tersebut;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;



- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2012 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU /SK.HM1.1.1/ I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 68/KPN.W15.U2/SK/I/2024 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR 69/KPN.W15.U2/ SK/I/2024 TENTANG PEMBERIAN **KOMPENSASI** KETERLAMBATAN PELAYANAN KEPADA PENGGUNA LAYANAN **PTSP** PADA PENGADILAN KANDANGAN KELAS IB



KESATU

Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

KEDUA

Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut;

KETIGA

Kompensasi Pelayanan diberikan setelah pengguna dilayani di meja PTSP yang bersangkutan dan kompensasi tersebut berupa :

- 1. Permintaan maaf
- 2. Souvenir/barang
- 3. Kemudahan layanan

Sesuai tata cara yang akan dijelaskan dalam lampiran Keputusan ini;

Agar Kompensasi pelayanan dipublikasikan pada ruangan PTSP dan dipublikasikan dalam website dan media sosial Pengadilan Negeri Kandangan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 31 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor: 69/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal: 31 Januari 2024

Tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Kepada Pengguna Layanan PTSP Pada Pengadilan Negeri

Kandangan Kelas IB

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS I B

A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri Kandangan akan memberikan kompensasi berupa :

- 1. Permintaan Maaf secara lisan dari Petugas PTSP atau Penanggung jawab PTSP
- 2. Souvenir berupa
 - a. Soft Drink
 - b. Aneka Snack
 - c. Aneka Souvenir
- 3. Kemudahan layanan berupa bebas dari antrian berjalan

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

No.	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	15 s/d 30 menit	Permintaan maaf , kemudahan layanan bagi
		yang bersangkutan
2.	31 s/d 60 menit	Soft Drink
3.	61 s/d 90 menit	1 Jenis Snack pilihan sendiri yang ada di lemari
		kompensasi
4.	91 s/d 120 menit	1 Jenis Souvenir pilihan sendiri yang ada di
		lemari kompensasi

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 31 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



